



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa di Kota Kediri persoalan yang menyangkut anak masih terjadi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan kehidupan anak Kota Kediri yang layak dan bermartabat;
- c. bahwa permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan daerah guna mendukung Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 24. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
 28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tercatat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kota Kediri.
7. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.
8. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

yang menjadi saksi tindak pidana.

10. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
11. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang membentuk sebuah kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
15. Wali adalah orang atau lembaga yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
18. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun

immateriil.

19. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
22. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
23. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
24. Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Kediri dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
25. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Kediri dan masyarakat dalam menangani anak yang telah

- mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
26. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
 27. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
 28. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 29. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
 30. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
 31. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
 32. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
 33. Forum Anak Kota Kediri adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak di kota Kediri.
 34. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Kediri, untuk memberikan arahan dan melakukan pembinaan, pendampingan,

pengawasan, monitoring serta evaluasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

35. Ruang Laktasi adalah_adalah ruangan yang dipakai untuk memeras ASI bagi karyawati/pegawai, menyusui bayi, merawat bayi, dan menyediakan fasilitas menyimpan ASI.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah daerah ini berazaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan; dan
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Kota layak anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

- (1) Peraturan penyelenggaraan kota layak anak secara umum bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kota layak anak di daerah.
- (2) Penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. menyelenggarakan layanan;
 - d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan hak anak demi terwujudnya kota layak anak;
 - f. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;

- g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
- h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya; dan
- j. meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan pada anak berbasis masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kota layak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. pemenuhan hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 6

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :

- a. akte kelahiran;
- b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
- f. memiliki kartu identitas anak.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut :
- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; serta
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menjamin kebebasan beragama anak dengan pengawasan dari orang tua/wali.
- (2) Pemerintah daerah melindungi kebebasan anak dalam menyampaikan aspirasi dan aktifitas organisasi anak, baik yang sifatnya formal maupun non formal.
- (3) Pemerintah daerah memberikan informasi yang layak bagi tumbuh kembang anak, melalui media cetak, media elektronik dan ruang publik lainnya.
- (4) Pemerintah daerah memberikan jaminan kepada anak meliputi :
 - a. dihormati, didengar setiap pendapat dan harkat serta martabatnya;
 - b. diberikan untuk memiliki ruang privasi sesuai dengan kebutuhan anak; dan

- c. terbebas dari penyiksaan dan bentuk-bentuk hukuman yang tidak manusiawi.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisifisme*, dan terhindar dari narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.

- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah; dan.
 - g. memastikan pengangkatan atau adopsi anak sesuai dengan aturan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Pasal 9

Dalam rangka Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya :

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan; dan
- c. penanganan korban.

Paragraf 3

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan dengan:
- a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;

- c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - d. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
 - e. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
 - f. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - g. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
 - h. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar;
 - i. jaminan Penyelenggaraan Kota Layak Anak sejak dalam kandungan;
 - j. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
 - k. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 11

- (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak, meliputi :
- a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - f. meningkatkan kapasitas dan atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;

- h. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
 - i. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - j. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;
 - k. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;
 - l. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
 - m. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
 - n. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking* dan anak penyandang disabilitas; dan
 - o. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Lingkungan Ramah Anak

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kondisi non fisik suatu wilayah ramah anak yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga dan

penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah anak, RT Ramah Anak, Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain-lain.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :
 - a. penyediaan fasilitas kesehatan ramah anak di rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kelurahan;
 - b. penyediaan ruang laktasi di tempat pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap Rukun Warga (RW);
 - d. penyediaan air bersih;

- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kota layak anak di bidang kesehatan, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar; serta
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita *thalasemia mayor*, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban kekerasan, seperti penelantaran, tereksplotasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan wajib mengembangkan pelayanan ramah anak.
- (5) Semua fasilitas publik di daerah wajib menyediakan ruang laktasi.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan kota layak anak dibidang kesejahteraan sosial, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. anak terinfeksi HIV dan AIDS dan anak dari Orang tua dengan HIV dan AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - f. anak jalanan;
 - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. anak penyandang disabilitas;
 - i. anak keluarga buruh migran;
 - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan layanan :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. bantuan sosial; dan
 - i. reintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan Kota Layak Anak dibidang kesejahteraan sosial juga dapat berupa :
- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
 - b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
 - c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
 - d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan

- e. pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (4) Upaya kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan perlindungan sosial anak integratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan sosial anak integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal dan melakukan upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;
 - f. anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri rumahan, olah raga, *entertainment*, pertukangan (kayu dan bangunan) dan jasa; serta
 - g. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan

- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- (4) Setiap orang, usaha perseorangan dan badan usaha yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan :
 - a. usia minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. larangan mempekerjakan yang termasuk kategori bentuk pekerjaan terburuk anak;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
 - d. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - e. tidak bekerja pada malam hari;
 - f. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - g. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 9 tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa :
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 9 tahun yang murah dan berkualitas dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 9 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zesa (Zebra Sekolah) dan angkutan umum untuk pelajar serta polisi sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik atau dengan sebutan lain yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan kota layak anak dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai keyakinan yang dianut peserta didik dengan guru yang seagama.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapati anak beresiko.

Pasal 20

Anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non-formal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 21

Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 22

Bagi anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) /Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;

- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak dapat terhindar dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Paragraf 2

Penanganan Korban

Pasal 24

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak dilakukan dengan :
- a. layanan penanganan kasus melalui P2TP2A;
 - b. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - c. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - d. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - e. pemberian layanan dukungan keluarga;
 - f. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - g. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - h. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
 - i. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
 - j. penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses di kota Kediri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Fasilitasi Dalam Proses Peradilan

Pasal 25

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan meliputi peradilan pidana anak.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, Pekerja Sosial Profesional dan masyarakat peduli anak berhadapan dengan hukum;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan *responsif* pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum;
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan;
 - f. pelaksanaan upaya-upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan Rumah Aman atau *shelter*, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak selama proses peradilan bagi anak yang terpaksa dilakukan penahanan dan pasca pelaksanaan hukuman; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan, membantu melakukan gugatan ganti rugi materiil atau restitusi yang diajukan korban kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitasi peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya pemerintah daerah :
- a. membuat kebijakan dan program;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. menyelenggarakan layanan;
 - d. pengalokasian anggaran;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan kota layak anak; dan
 - f. mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kota layak anak, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota diluar daerah, dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) SKPD yang membidangi perlindungan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai penyelenggaraan kota layak anak, yang berisi tentang:
- a. anak secara keseluruhan berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan kota layak anak; dan
 - c. anak berisiko.
- (2) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melaksanakan :
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SKPD dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
- (5) Sebagai bahan kelengkapan data, SKPD dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.

Pasal 28

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing SKPD, instansi vertikal;
 - b. menyajikan data kepada SKPD, instansi vertikal;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 29

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
 - b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
 - e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak; dan
 - f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat dan Dunia usaha

Pasal 30

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan kota layak anak.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;

- e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
 - f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Bentuk peran serta dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak berupa:
- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendirian dan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - e. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. pemberian beasiswa pendidikan;
 - h. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - i. penyediaan taman bermain anak;
 - j. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
 - k. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
 - l. fasilitasi bagi forum anak;
 - m. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
 - n. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, RT, RW, dan Kelurahan.

Pasal 32

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan wajib memenuhi azas penyelenggaraan kota layak anak.

BAB V

KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan oleh SKPD terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) SKPD dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SKPD yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan Kota Layak Anak didukung oleh lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 34

- (1) Walikota membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas Kota Layak anak serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - d. mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
 - e. menentukan fokus utama dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya serta potensi daerah;

- f. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kota Layak Anak;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - (4) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak wajib dibantu tugas dan fungsinya ditingkat kecamatan dan kelurahan dengan membentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Forum Anak

Pasal 38

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam upaya memperkuat dan memperluas peran forum anak, Pemerintah Daerah wajib membentuk forum anak berjenjang sampai pada tingkatan kecamatan dan kelurahan.
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dibentuk P2TP2A.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 40

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan kota layak anak dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran SKPD;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kota layak anak dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kota layak anak, antara lain: rumah aman, rumah singgah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, ruang laktasi, taman bermain, kawasan tanpa rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat minat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut :
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dunia usaha menyediakan sarana dan prasana yang mendukung penyelenggaraan kota layak anak sebagaimana kriteria yang dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Rumah Aman

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan penyelenggaraan kota layak anak.

- (3) Pembiayaan pengelolaan rumah aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.
- (4) Mekanisme pengelolaan rumah aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Sekolah Ramah Anak

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak disemua jenjang atau tingkat pendidikan.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh satuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sekolah ramah anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah.
- (4) Standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional sekolah ramah anak mengacu pada peraturan perundang-undangan kota layak anak, yang disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar;
 - d. karaoke dewasa;
 - e. pub;
 - f. panti pijat;
 - g. panti mandi uap/sauna; dan
 - h. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 45

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata, rumah kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 46

Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station*, dan jenis jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya dilarang menerima anak yang memakai seragam sekolah dan ketika jam sekolah berlangsung.

Pasal 47

Setiap usaha warung, cafe kuliner dilarang menerima dan melayani konsumen anak pada jam-jam sekolah tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan penyelenggaraan kota layak anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan kota layak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai penyelenggaraan kota layak anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

- d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan penyelenggaraan kota layak anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan kota layak anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan kota layak anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Untuk pencapaian indikator Kota Layak Anak, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyesuaian program kerja antar SKPD.
- (2) Penyesuaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar SKPD terkait.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang, usaha perseorangan dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan tempat usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

- (4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 44 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Tempat pelayanan publik di daerah yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 280-6/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya jaminan dan sistem penyelenggaraan Kota Layak Anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Upaya Penyelenggaraan pengembangan Kota Layak Anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang.

Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA) harus menjiwai atau menjadi *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan/pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hak Asasi Anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi 31 (tiga puluh satu) hak yang harus dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan, meliputi :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang kedisabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- i. setiap anak yang menyandang kedisabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
- k. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menyadari hal tersebut, perlu segera dilakukan upaya-upaya preventif, refresif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi anak-anak tersebut, dengan berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendampingan, konsultasi dan upaya-upaya penguatan yang lain. Selain upaya refresif dan rehabilitatif, tidak kalah pentingnya untuk dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah semakin banyaknya anak yang akan mengalami masalah yang serupa melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak dengan melibatkan seluruh instansi terkait, masyarakat dan orang tua. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang mampu menjangkau seluruh anak, baik yang bermasalah maupun tidak dimana pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu oleh semua instansi terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam upaya perlindungan anak ini, anak bukan lagi semata-mata dijadikan sebagai obyek, tetapi harus dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan dengan memperhatikan dan mendengar pendapatnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya dalam mekanisme penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kota Layak Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
- c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah; dan
- d. meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko mulai dari upaya preventif, rehabilitasi dan represif dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah setiap materi muatan dalam peraturan daerah ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah materi muatan dalam peraturan daerah ini tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kota Layak Anak” kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

Kelayakan yang dimaksud meliputi infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Pemenuhan kelayakan infrastruktur dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dukungan kesejahteraan dapat berasal dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Anak berisiko” adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban *trafficking*, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras,

narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Keramahan orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak diantaranya seperti bertegur sapa dan memberi salam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dan lain-lain” adalah fasilitas layanan publik selain yang telah disebutkan yang didalamnya melibatkan anak.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi” adalah pengembalian atau penyatuan kembali ke lingkungan sebelumnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pendidikan Inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi Sosial” adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial Profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Zona Aman Sekolah” adalah suatu zona pada ruas jalan tertentu di lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu.

Yang dimaksud dengan “*Kawasan Tanpa Rokok*” adalah suatu lingkungan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah tempat persinggahan bagi anak jalanan yang bekerja di jalanan (seperti pengasong dan pengemis) tidak secara permanen dan pada waktu tertentu untuk melakukan kegiatan positif untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah sekolah yang mampu menjamin Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi,serta menciptakan ruang bagi anak untuk

belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan Minimal sekolah ramah anak mempunyai:

- a. kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya;
- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS);
- c. lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. sekolah yang sadar dan ramah lingkungan;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran;
- g. siswa terlibat dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
- h. guru terlatih Konvensi Hak Anak.
- i. memiliki fasilitas sarana dan prasarana Aman Sekolah.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 42

